



**RENCANA KERJA AKHIR
KECAMATAN KUTASARI
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI**

Jalan Raya Tobong No. 50 ☎ 0281-6599150

PURBALINGGA 53361



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-2 (dua) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Inspektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI PURBALINGGA

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun “Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2026 ini”.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kutasari Tahun 2026, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2026-2029, yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kutasari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja OPD di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Kutasari.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Kutasari Tahun 2026 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 di wilayah Kecamatan Kutasari. Adapun keberhasilan RENJA OPD ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Purbalingga, 2 Januari 2025

CAMAT KUTASARI



Pembina

NIP. 19720101 199203 1012

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1. Latar Belakang	20
1.2. Landasan Hukum	23
1.3. Maksud dan Tujuan	26
1.4. Sistematika Penulisan	27
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2024.....	28
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari.....	39
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutasari.....	43
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.....	59
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KUTASARI	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	73
3.2.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutasari	77
3.3 Program dan Kegiatan	78
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KUTASARI	82
BAB V PENUTUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.....	29
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024.....	41
Tabel II.3 Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari Tahun 2024.....	46
Tabel II.4 Lokus Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kutasari Tahun 2024...47	
Tabel II.5 Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari Tahun 2024	49
Tabel II.6 Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Umur Tahun 2024	50
Tabel II.7 Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2024.....	50
Tabel II.8 Profile BUMDes Kecamatan Kutasari Tahun 2024.....	51
Tabel II.9 Status Indeks Desa Mandiri Kecamatan Kutasari Tahun 2024	53
Tabel II.10 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	57
Tabel II.11 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	70
Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2022.....	77
Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Kutasari	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dukomen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten.....	49
Gambar 2.1 Grafik Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari Tahun 2022.....	54
Gambar 2.2 Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kutasari Tahun 2022.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Akhir Kecamatan Kutasari Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Kutasari menyusun Rencana Kerja Tahun 2026.

Sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang.


Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan persepsi dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kutasari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang

dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Kutasari

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutasari Tahun 2024 ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kutasari Tahun 2026.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kutasari Tahun 2026.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kutasari Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.

- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kutasari dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisa

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2026.

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutasari
- 2.4. Review Terhadap RKPD Kabupaten Purbalingga.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutasari.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KUTASARI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2023

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kutasari, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2026-2029.

Kinerja Kecamatan Kutasari tahun 2026 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2026 - 2029 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2026 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kutasari. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kutasari tahun 2024 dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan
Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2026
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	7. UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	94,04%	100%	100%	100%
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.01.07	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	NA	NA	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	11 Orang / Bulan	11 Orang / Bulan	100%	11 Orang / Bulan	11 Orang / Bulan	100%
01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	NA	NA	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	100%
01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
01.2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.09.02	UNSUR KEWILAYAHAN		NA	NA			100%			100%
01.2.09.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA	3,1-5	3	100%			100%
01.2.09.09	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
02.2.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.04	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	NA	NA	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	14 kegiatan	14 kegiatan	100%
02.2.04.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
03.2.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 laporan	3 laporan	25%	12 laporan	12 laporan	100%
03.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
03.2.01.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
04.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Potensi Konflik yang	NA	100	100 %	1000%	42%	12 laporan	5 laporan	42%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Dilaporkan								
04.2.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Potensi Konflik	NA	NA	12 laporan	5 laporan	42%	12 laporan	5 laporan	42%
04.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	NA	NA	0 desa	0 desa	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutasari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2029 dan SK Bupati No. 060/293 Tahun 2023 tentang Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kutasari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan
Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2026
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Lembar :
dari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 sd 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
7. UNSUR KEWILAYAHAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Tepat Waktu								
01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
01.2.01.07	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	NA	NA	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	11 Orang / Bulan	11 Orang / Bulan	100%	11 Orang / Bulan	11 Orang / Bulan	100%
01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.0 4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	NA	NA	11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
01.2.07.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

01.2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
01.2.09.02	UNSUR KEWILAYAHAN		NA	NA			100%			100%
01.2.09.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA			100%			100%
01.2.09.09	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%

02.2.01.0 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.04	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	NA	NA	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	14 kegiatan	14 kegiatan	100%
02.2.04.0 2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
03.2.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
03.2.01.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

03.2.01.0 3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
04.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	NA	NA	12 laporan	5 laporan	42%	12 laporan	5 laporan	42%
04.2.01.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Potensi Konflik	NA	NA	12 laporan	5 laporan	42%	12 laporan	5 laporan	42%
04.2.01.0 2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan desa yang melaksanakan tertib	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pemerintahan Desa	administrasi								
05.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	NA	NA	0	0	0			

Tabel II.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026-2029 (TAHUN 2025)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2025)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
A	INDIKATOR TUJUAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	89					85,34
B	INDIKATOR SASARAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	89					85,34
2	Nilai SAKIP Kecamatan	angka	62-63,99					63,96
C	INDIKATOR PROGRAM							
1.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	17.13	6.81	6.81	65.92	96.67
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	11.44	29.81	23.85	33.15	98.25
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	6.25	21.75	41.2	24.84	94.04
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100		43.52	16.67	32.4	92.59
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	15.22	23.5	26.34		65.06
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	20.45	22.01	33.36	20.34	96.16
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1	Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	3,1 - 5,00	NA	NA	NA	3,1	3.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2026-2029 (TAHUN 2025)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2025)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
1	Prosentase keaktifan lembaga desa	persen	100				100	100
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	12	0	0	0	3	3
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
1	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	persen	100	0	0	0	100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	persen	30 - 44	0.00	0.00	0.00	100	0.00

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan misi Pemerintah Daerah, target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Untuk mencapai visi tersebut, dilaksanakan 4 Misi yaitu :

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat, Pemberdayaan Ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor Pertanian..
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Peningkatan Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas Ekonomi..
3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Digitalisasi Pelayanan Publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
4. Unggulkan Kualitas SDM, Unggulkan Kualitas SDM, Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang Unggul.

Untuk mendukung misi 1 dalam hal Bangkitkan Ekonomi rakyat, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian, Kecamatan Kutasari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi secara intens berkoordinasi dengan dinas UMKM dan dipermasdes memantau desa se kecamatan Kutasari dalam pembentukan koperasi merah putih, , antara lain:

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai;
- (2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal;
- (3) Sumber daya pegawai yang kurang memadai dan;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kutasari, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Kutasari, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang dari kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/ Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan

dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi Desa seluas – luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Kutasari harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun isu – isu penting di wilayah Kecamatan Kutasari adalah sebagai berikut

a. Nilai Sakip

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran kinerja; (d) pengelolaan data kinerja; (e) pelaporan kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian kinerja. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.3.
Nilai Sakip Kecamatan Kutasari

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	19,50
Pengukuran Kinerja	18,60
Pelaporan Kinerja	10,50
Evaluasi Internal	16,25
NILAI TOTAL	64,86

Sumber: Inspektorat Purbalingga, 2024

b. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021). Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa. Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil sensus 2022). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Kutasari

untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

Tabel II.4.
Tabel Lokus Penganggulan Kemiskinan di Kecamatan Kutasari

No	Kecamatan	Desa
1	Kutasari	Candinata
2	Kutasari	Cendana
3	Kutasari	Karangcegak
4	Kutasari	Karangklesem
5	Kutasari	Karangreja
6	Kutasari	Sumingkir

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak))

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:


- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

c. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel II.5.
Tabel Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KUTASARI	4155	171	651	822	19,78%
CANDINATA	448	24	92	116	25,89%
CANDIWULAN	356	11	35	46	12,92%
CENDANA	367	18	71	89	24,25%
KARANGAREN	98	0	16	16	16,33%
KARANGCEGAK	459	23	70	93	20,26%
KARANGJENGKOL	176	13	33	46	26,14%
KARANGKLESEM	233	6	25	31	13,30%
KARANGLEWAS	157	8	22	30	19,11%
KARANGREJA	299	19	41	60	20,07%
KUTASARI	338	14	44	58	17,16%
LIMBANGAN	348	10	85	95	27,30%
MERI	307	6	41	47	15,31%
MUNJUL	204	9	25	34	16,67%
SUMINGKIR	365	10	51	61	16,71%



Gambar 2.1.
Grafik Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 6 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Karangreja, Desa Karangcegak, Desa Cendana, Desa Candinata, Desa Karangjengkol, dan Desa Limbangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta 7. mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

d. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Tabel II.6.
Tabel Jumlah ATS Berdasarkan Umur

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
425	267	662

Tabel II.7.
Tabel Jumlah ATS Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
258	379	27

Pada Kecamatan Kutasari terdapat 425 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 267 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 662 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 258 anak, SMP/SMPLB sejumlah 379 anak, SMA/SMALB sejumlah 27 anak, dan tidak sekolah sejumlah 9 anak.

e. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Kutasari memiliki 6 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.8.
Profil Bumdes Kecamatan Kutasari

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Mbangun Desa	Jl. Raya Tobong Km. 1 Desa Candiwulan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Perdagangan : -	Tumbuh	Candiwulan, Kutasari
2.	Mangun Reja	Jl. Raya Karangaren Desa Karangaren Rt 5 rw 2, kec. Kutasari Kab. Purbalingga. 53361	Pertanian : took pertanian	Tumbuh	Karangaren, Kutasari
3.	Sumber Makmur	Jl Raya Karangklesem No 6	- Kios/toko : toko alat tulis kantor - Wisata : taman wisata karangklesem - Perikanan : budidaya ikan air tawar	Tumbuh	Karangklesem, Kutasari
4.	Maju Makmur	Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Persewaan : sewa kios/toko	Dasar	Karangcegak, Kutasari
5.	Mbangun Desa	Desa Candiwulan, RT 02/RW 01, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga 53361	Perdagangan : rumah tangga, alat tulis	Dasar	Candiwulan, Kutasari
6.	Mukti Rahayu	Sumingkir RT 03 RW 02	- Perdagangan : pasar desa - Pertanian : budidaya talas benang	Tumbuh	Sumingkir, Kutasari

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
			- Peternakan : penggemukan sapi - Persewaan : sewa sarana olahraga (gedung)		

f. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.


Tabel II.9.
Status IDM Kecamatan Kutasari Tahun 2024

Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
Kutasari	3303072013	Candinata	0,76	0,55	0,8667	0,7256	Maju
Kutasari	3303072011	Candiwulan	0,7829	0,7	0,9333	0,8054	Maju
Kutasari	3303072010	Cendana	0,7543	0,4667	0,8	0,6737	Berkembang
Kutasari	3303072008	Karangaren	0,7657	0,5	0,9333	0,733	Maju
Kutasari	3303072012	Karangcegak	0,8114	0,65	0,8667	0,776	Maju
Kutasari	3303072014	Karangjengkol	0,7029	0,5667	0,9333	0,7419	Maju
Kutasari	3303072006	Karangklesem	0,8229	0,7167	0,6667	0,7354	Maju
Kutasari	3303072001	Karanglewas	0,8857	0,7833	0,8	0,823	Mandiri
Kutasari	3303072007	Karangreja	0,8057	0,65	0,8	0,7519	Maju
Kutasari	3303072005	Kutasari	0,8	0,7833	0,8667	0,8167	Mandiri
Kutasari	3303072009	Limbangan	0,7714	0,5833	0,8	0,7183	Maju
Kutasari	3303072004	Meri	0,8	0,5833	0,9333	0,7722	Maju
Kutasari	3303072002	Munjul	0,7714	0,7176	0,9333	0,8071	Maju
Kutasari	3303072003	Sumingkir	0,7943	0,7333	0,6	0,7092	Maju

Sumber: Data IDM Tahun 2022

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Cendana dan Karangjengkol, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Cendana, Meri dan Karangaren, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Sumingkir.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Karanglewas, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Karanglewas dan Desa Karangklesem, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Munjul, Meri, Karangaren, Desa Candiwulan , dan Desa Karangjengkol. Terdapat 11 desa dengan status maju, dan 1 desa berkembang dan 2 Desa mandiri.



Gambar 2.2.
Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kutasari Tahun 2024

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Candiwulan, Desa Candinata, Desa Meri, Desa Limbangan, dan Desa Karangreja. Sementara 9 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Munjul, Desa Karangklesem, Desa karangaren, Desa Karanglewas, Desa Kutasari, Desa Karangjegkol, Desa Sumingkir, Desa Cendana, dan Desa Karangcegak.

g. Perkembangan Kebangkitan Perekonomian di Wilayah Kecamatan Kutasari Pasca Covid

Perekonomian di wilayah Kecamatan Kutasari pasca covid sudah mulai bangkit. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai garda terdepan pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai berkembang. Salah satunya adalah UMKM. UMKM merupakan pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana UMKM dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, pendapatan dan mempunyai peran menyerap tenaga kerja. Dari sektor wisata juga sudah mulai berjalan normal di mana dengan dibukanya kembali objek wisata dapat menumbuhkan perekonomian khususnya bagi pelaku usaha / pedagang di sekitar lokasi wisata.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kutasari. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi

masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai perwujudan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Kutasari yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Kutasari sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Kutasari baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.10.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 Kecamatan Kutasari

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			1.691.282.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.691.282.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Prosentase ketersediaan lapautan capaian kinerja		1.285.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase ketersediaan lapautan capaian kinerja		1.285.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja	2 dokumen	660.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan	2 dokumen	660.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			database SIPD) yang tersusun					lembar kerja database SIPD) yang tersusun			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	6 dokumen	605.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	6 dokumen	605.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		1.416.516.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		1.416.516.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	11 Orang	1.394.486.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	11 Orang	1.394.486.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah kunjungan lapangan/survey /koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas	17 Orang	6.530.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya	17 Orang	6.530.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			luar daerah					perjalanan dinas luar daerah			
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya honor pengelola keuangan	12 bulan	15.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya honor pengelola keuangan	12 bulan	15.500.000	
7.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah	12 bulan	600.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah	12 bulan	600.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	600.000	
7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		19.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional		19.200.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								kantor			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	1.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	2.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	12 bulan	2.200.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan	12 bulan	2.200.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elektronik Pada SKPD					Elektronik Pada SKPD		SIM ASET			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.161.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			159.161.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	300.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 bulan	26.269.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 bulan	26.269.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bulan	1.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bulan	1.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan	12 bulan	131.592.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga	12 bulan	131.592.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			supir					Kebersihan dan supir			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.540.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			94.540.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	14 unit	87.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	14 unit	87.780.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	15 unit	2.760.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	15 unit	2.760.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)	5 unit	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)	5 unit	4.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				124.151.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			124.151.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah pelanggaran perda yang ditangani		75.300.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani		75.300.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	10 kegiatan	123.151.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	10 kegiatan	123.151.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		1.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	7 jenis	1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	7 jenis	1.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				75.300.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			75.300.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		75.300.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		75.300.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 desa	16.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 desa	16.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	14 desa	59.300.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	14 desa	59.300.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.700.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			25.700.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.700.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			25.700.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kali	23.700.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kali	23.700.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	5 kali	2.000.000	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	5 kali	2.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			21.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			21.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kasus konflik horisontal		21.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kasus konflik horisontal		21.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepala Daerah					Penugasan Kepala Daerah					
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	21.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	6 kegiatan	21.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			0000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		0	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		0	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan		0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan		0	
					1.853.909.000					1.853.909.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kutasari juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka membantu mewujudkan visi misi kabupaten purbalingga maka perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu kecamatan Kutasari tahun 2024 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel II.11.
Usulan Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Kutasari

NO	Program	Lokasi (Desa/Kel)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Pembangunan Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Desa Karanglewas RT 05 RW 02	DINPORAPAR
	Pembangunan Bendungan Irigasi	Desa Karanglewas Dusun 1 RT 01 RW 01	DPU-PR
	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Karanglewas RT.01 RW.01	DLH
2	Pelebaran jembatan kabupaten	Desa Munjul Rt.15 Rw.08 dan Rt.16 Rw.08 sampai dengan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari, Kab. Purbalingga	DPU-PR
	Pelebaran jalan kabupaten	Desa Munjul Rt.12 Rw.06	DPU-PR
	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan	Desa Munjul	DINDIK
3	Bantuan Peralatan Usaha Mikro	Desa Munjul	DINKOP UMKM
	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Desa Kutasari Dusun I dan II RT 16, 17, 18 & 19	DPU-PR
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Kutasari Dusun V RT 02 RW 01	DINHUB
4	Penyuluhan Pelatihan UMKM	Desa Kutasari	DINKOP UMKM
	Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Kutasari	DINPERMASDES
4	Pelebaran jembatan kabupaten sungai gemuruh	Desa Karangklesem RT 08 RW 03	DPU-PR
	pembangunan jembatan kabupaten sungai krejo	Desa Karangklesem RT 03 RW 01	DPU-PR
5	Pelebaran jembatan kabupaten	Desa Sumingkir Dusun 5 RT 2 RW 1	DPU-PR
	Pembangunan talud jalan kabupaten	Desa Sumingkir Dusun 4 dan 5	DPU-PR
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sumingkir Dusun Binangun RT.02 RW.01	DIPERTAN
6	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Karangreja Dusun 3, 4, dan 5	DPU-PR
	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Desa Karangreja Rt 01/Rw 01	DPU-PR
	Penguatan Kelembagaan/Penyuluhan mengenai hak anak dan perempuan	Desa Karangreja Rt 01/Rw 01	DINSOSDALDUK
	Bantuan Bibit kambing/sapi	Desa Karangreja Rt 01/Rw 01	DIPERTAN
	Pembangunan talud jalan kabupaten	Desa Karangaren RT 05 RW 02 DUSUN 02	DPU-PR
	Pembangunan DAM	Desa Karangaren RT 05 RW 02 Dusun 02	DPU-PR

NO	Program	Lokasi (Desa/Kel)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Pemuda	Desa Karangaren	DINPORAPAR
	Pelatihan Kearsipan Desa	Desa Karangaren	DINARPUS
8	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jtitut jides)	Desa Limbangan Dusun 3 dan 4	DINPERTAN
	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Desa Limbangan Dusun 3 dan 4	DPU-PR
	Kerjasama pelatihan dengan desa dan BLK	Desa Limbangan	DINNAKER
9	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan Cendana-Purwadadi,	DPU-PR
	Rehabilitasi Gedung PAUD	Desa Cendana	DINDIK
	Pelatihan Pengembangan kelompok bidang budidaya pertanian/peternakan	Desa Cendana	DIPERTAN
	Pengadaan Alat Kesenian	Desa Cendana	DINDIK
10	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan Meri - Karangcegak	DPU-PR
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Meri	DINHUB
	Pelatihan Kelembagaan Desa Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Meri Desa Meri	DINPERMASDES DINPERTAN
11	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Candiwulan Rt 07 rw 04	DINPORAPAR
	penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Balaidesa Candiwulan Rt 001 Rw 001	DIKOPUMKM
	Pelebaran Jalan Kabupaten RTLH	Desa Candiwulan RT.01/RW.02 Desa Candiwulan	DPU-PR DINRUNKIM
12	Pembangunan drainase jalan kabupaten Karangcegak s/d Candinata	Sepanjang Jalan Kabupaten, Desa Karangcegak menuju Desa Candinata dan dari Desa Karangcegak menuju Desa Metenggeng Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga	DPU-PR
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Sepanjang Jalan Raya Karangcegak Candinata , Kab. Purbalingga	DINHUB
	Bantuan bibit kambing/sapi/domba/ungags	Desa Karangcegak Dusun 1 sd Dusun 5	DIPERTAN
	Pelatihan Bidang perikanan	Desa Karangcegak Dusun 1 sd Dusun 3	DKPP
13	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Candinata Dusun 1,3,4,5	DPU-PR
	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Desa Candinata RT005 RW003	DINPERMASDES
	RTLH	Desa Candinata Dusun 1 sd 5	DINRUNKIM

NO	Program	Lokasi (Desa/Kel)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Candinata	DINPERMASDES
14	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Desa Karangjengkol Dusun 1 dan Dusun 2	DPU-PR
	Pembangunan jalan kabupaten	Desa Karangjengkol Dusun 5	DPU-PR
	Bantuan Bibit kambing/sapi/domba/ungags	Desa Karangjengkol RT.10/RW.3	DINPERTAN
	Bantuan peralatan kepada usaha mikro	Desa Karangjengkol	DINKOP UMKM
	Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Karangjengkol	DINPERMASDES

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KUTASARI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu *“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”*.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang (Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, memasuki pelaksanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih. Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diarahkan untuk ***“Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia”***.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;

2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - i. Sekretariat Daerah;
 - ii. Sekretariat DPRD;
 - iii. Inspektorat;
 - iv. Dinas;
 - v. Badan dan
 - vi. Kecamatan.

2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutasari

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Kutasari, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Kutasari.

Dengan menitikberatkan pada pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan. Adapun tujuan – tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Adminstrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.
2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.
3. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat.
4. Melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial.
6. Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita.
7. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran	Satuan	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Angka	87.5
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Angka	70

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kutasari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kutasari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2023, maka

program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Meubelair;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Kutasari, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel IV.1.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah			1.644.527.000				1.644.527.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan lapaotan capaian kinerja		100%	1.265.000			100%	4.040.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	2 dokume n	660.000	DAU		2 dokumen	2.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	4 dokumen	605.000	DAU		4 dokumen	1.280.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti							1.353.606.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	11 PNS	1.249.645.000	DAU		11 PNS	1.300.846.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan /SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	25	6.530.000	DAU			8.180.000
7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor pengelola keuangan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	4 bln	15.500.000	DAU		4 bln	44.580.000
7.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah			600.000				2.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		12 bln	600.000			12 bln	2.700.000
7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor							40.171.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	1.000.000	DAU		12 bln	2.731.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	12.000.000	DAU		12 bln	21.020.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	2.000.000	DAU		12 bln	2.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	2.000.000	DAU		12 bln	7.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	4 bln	2.200.000	DAU		4 bln	7.420.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		0	DAU			5.000.000
7.01.012.07.05	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebel untuk kantor (Lemari Berkas)	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		0	DAU			5.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								153.227.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	300.000				150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		26.260.000	DAU			26.685.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			1.000.000				2.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan supir	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		124.392.000	DAU			124.392.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			85.783.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		87.780.000	DAU			63.188.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lapangan								
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		2.760.000	DAU			8.220.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)			4.000.000				14.375.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai evaluasi pelayanan publik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			27.773.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			24.369.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			98.151.000				24.369.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan			1.000.000				3.404.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		1.000.000	DAU			3.404.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase keaktifan lembaga desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			88.504.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi							88.504.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	Kec. Kutasari		16.000.000	DAU			41.459.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		59.300.000	DAU			47.045.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan							39.655.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga				DAU		39.655.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		12 bulan	23.700.000				32.455.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bulan	2.000.000		DAU		7.200.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan							38.145.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kasus Konflik horisontal							38.145.000
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	12 bulan		21.000.000				38.145.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi			0				15.305.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				0				15.305.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi			0				15.305.000
									1.853.909.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kutasari pada Tahun 2024.

Kecamatan Kutasari sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutasari Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kutasari.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Aksi Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Purbalingga,

2025

CAMAT KUTASARI



CAHYONO, SH

NIP. 19720101 199203 1012

No	SEBELUM EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keterlambatan dokumen dalam administrasi tata pemerintahan desa	RO08	Kasii Pemtram	Ada desa yang belum menyadari pentingnya administrasi tata pemerintahan desa	Eksternal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan desa	Desa dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif

LAMPIRAN 2

Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway Kecamatan Kutasari Tahun 2024

BARIS 1	Provinsi		Jawa Tengah
	OPD		Kecamatan Kutasari
	Urusan yang diampu		7.01 Kecamatan
	Nama Program		7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Nama Kegiatan		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Nama Sub Kegiatan		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub Kegiatan		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk kecamatan Kutasari sebanyak 67.622 jiwa, dengan rincian Laki-laki 34.412 jiwa dan Perempuan 33.210 jiwa ▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Kutasari rata-rata xx % dari total peserta. ▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Kutasari yang berasal dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya rata-rata sebesar 30% ▪ Usulan yang diprioritaskan /diusulkan melalui musrenbang Desa/Kecamatan didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project (dapat dilihat) dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aksesibilitas dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas ▪ Partisipasi dalam Musrenbang relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki ▪ Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas ▪ Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. ▪ Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang kecamatan.

		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kurang memahami konsep gender ▪ Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waktu pelaksanaan Musrenbang yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasanya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksanakan kegiatan rumah tangga ▪ Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan.
BARIS 4	Tujuan Sub Kegiatan Responsif Gender		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan keberpihakan terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara spesifik
BARIS 5	Rencana Aksi Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukkan dalam RKA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
BARIS 6	Baseline Data		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peserta Perempuan dari utusan desa/ kelurahan sebanyak 33 orang dari total 90 orang ▪ Peserta Musrenbang tingkat Kecamatan yang berasal dari unsur Perempuan , anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebanyak 33% orang dari total 90 orang total peserta ▪ 42,31% Usulan Masyarakat dalam Musrenbang kecamatan merupakan kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output (Sub Kegiatan)	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60% Lembaga ▪ 30 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan

			lainnya
		Immediate Outcome (Kegiatan)	Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Target Kinerja: 100%
		Intermediately Outcome (Program)	Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja: 100%
		Ultimate Outcome (Sasaran)	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja: 87
		Impact (Tujuan)	Indikator Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Target Kinerja: 87

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
TAHUN 2025**

Nama OPD : **Kecamatan Kutasari**
Urusan Yang Diampu : **7.01. Kecamatan**
Kabupaten/Kota : **Kabupaten Purbalingga**
Tahun Anggaran : **2025**

Program	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Analisis Situasi	<p>Kecamatan Kutasari mengalami beberapa perubahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Musrenbang di tiap tingkatan/level lebih banyak didominasi oleh laki-laki, meskipun telah ditetapkan dalam pelaksanaan musrenbang wajib mengikutsertakan utusan/perwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya • Peserta Perempuan dalam Musrenbang di wilayah rata-rata 33 % dari 90 total peserta. • Usulan yang diprioritaskan/diusulkan melalui musrenbang Desa didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender <p>Dari data tersebut di atas, isu-isu yang berkembang antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas dalam Musrenbang relative terbatas • Partisipasi dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki • Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas • Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya • Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang <p>Faktor internal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kelurahan kurang memahami konsep gender • Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat

	<p>Faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waktu pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasanya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksanakan kegiatan rumah tangga • Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan. 	
Rencana Tindaklanjut	Sub Kegiatan	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang
	Rencana Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan. ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 12.233.000,00
	SDM	Jumlah Peserta 90 Orang Jumlah Panitia 10 Orang
	Peralatan dan Mesin	LCD Projector Buku Catatan Laptop Soundsystem
Output	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 Lembaga ▪ 30 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 	
Immediate Outcome (Kegiatan)	<p>Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Target Kinerja: 100%</p>	
Intermediately Outcome	<p>Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga</p>	

(Program)	desa dan kelurahan Target Kinerja: 100%
Ultimate Outcome (Sasaran)	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja: 99,45
Impact (Tujuan)	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Target Kinerja: 99,45

CAMAT KUTASARI



CAHYONO,S,H

NIP. 19720101 199302 1012